



PT. RMK ENERGY
Infrastructure & Energy Company



PIAGAM KOMITE AUDIT

PT RMK Energy Tbk

Daftar Isi

		Halaman
BAB I	Pendahuluan	3
BAB II	Organisasi	4
BAB III	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	6
BAB IV	Rapat	7
BAB V	Penutup	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT. RMK Energy Tbk (**Perusahaan**) diwajibkan mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal dan harus patuh pada semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan perlu membentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya.

Keberadaan Komite Audit bukan merupakan substitusi dari fungsi auditor internal yang dibentuk oleh Direksi, tetapi melaksanakan tugas berdasarkan mandat yang diberikan oleh Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Oleh karena itu Dewan Komisaris harus secara tegas menetapkan program-program yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilaksanakan oleh Komite Audit dalam suatu dokumen yang disebut Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

B. VISI

Komite Audit Perusahaan menjaga secara objektif agar Visi Perusahaan dapat dilakukan secara optimal.

C. MISI

Misi dari Komite Audit Perusahaan adalah untuk membantu tugas Dewan Komisaris Perusahaan dalam melakukan tugas dan fungsinya didalam mengawasi jalannya Perusahaan khususnya terkait dengan kualitas dari pelaporan keuangan Perusahaan. Misi utama adalah melakukan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan proses pelaporan laporan keuangan Perusahaan, kualifikasi dan independensi dari auditor Perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa melakukannya secara independen, adil serta profesional.

BAB II

ORGANISASI

A. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK tersebut.

B. ORGANISASI

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang berasal dari luar Perusahaan.

Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

C. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Ketua Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Ketua Komite Audit dan dengan memperhatikan kompetensi, kriteria dan latar belakang (calon) anggota Komite Audit.

D. MASA JABATAN

Untuk Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, maka masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris Independen melalui RUPS.

Untuk anggota Komite Audit yang bukan Komisaris Independen, masa kerjanya tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

E. PERSYARATAN

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

5. Wajib memiliki paling sedikit 1(satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- 1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2 Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 4 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- 5 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6 Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 8 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 9 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

B. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi, karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerja sama dengan satuan Kerja internal Audit dan/atau manajemen.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Jika diperlukan melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Komisaris dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit, atas biaya Perusahaan.

BAB IV

RAPAT KOMITE AUDIT DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit wajib melakukan rapat dan pelaporan hasil auditnya.

A. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
6. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

B. PELAPORAN

Pertanggung jawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan;
2. Laporan setiap pelaksanaan kegiatan Komite Audit setiap triwulan;
3. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran; dan
4. Laporan pelaksanaan tugas khusus.

BAB V

PENUTUP

A. MASA BERLAKU DAN EVALUASI

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2021.
2. Piagam Komite Audit ini akan dievaluasi secara berkala demi penyempurnaan.
3. Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun secara *self assessment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.